

## PEMERINTAH KOTA SEMARANG GESER ANGGARAN HINGGA RP 500 MILIAR, DEWAN MINTA KEJELASANNYA



Sumber Gambar:

[https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2023/09/image\\_750x\\_64ff128d584b9.jpg](https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2023/09/image_750x_64ff128d584b9.jpg)

### Isi Berita:

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin menjelaskan adanya pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Semarang dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait dengan perubahan KUA PPAS APBD Kota Semarang, Senin (11/9).

Pergeseran anggaran yang dilakukan adalah sebesar Rp 500 miliar. Pergeseran tersebut meliputi belanja modal dan belanja operasional. Pasalnya, saat pengesahan APBD 2023, dana alokasi khusus (DAK) belum masuk.

Iswar mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, anggaran tetap harus masuk peraturan kepala daerah (perkada).

"Belanja operasi, belanja tenaga kesehatan. Itu duit dari pusat. Ada penambahan," ucap Iswar.

Pergeseran tersebut dilakukan atas amanah peraturan pemerintah, seperti adanya ketentuan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

Tak hanya itu, ada pula pergeseran fisik. Hal ini dilakukan karena ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan disebabkan ada beberapa alasan. Misalnya saja masuk dalam ranah provinsi. Dalam DAK, juga ada proyek fisik yang lokasinya sudah ditentukan.

Sementara itu, Ketua Banggar Kota Semarang, Kadarlusman menyampaikan ada beberapa pergeseran yang membutuhkan penjelasan. Menurutnya, karena terlalu sering dilakukan pergeseran anggaran maka membuat pihak legislatif bingung.

"Ada pergeseran satu sampai lima. Ini tiba-tiba ada pergeseran lagi, maka kami ingin tahu," ungkapnya.

Pihaknya mengaku tidak ingin mempersulit dalam pergeseran anggaran. Namun dengan adanya pergeseran anggaran ini tentu saja perlu adanya perubahan peraturan daerah (perda).

Pasalnya, anggaran sudah ditetapkan dalam perda. Di sisi lain, pergeseran anggaran mengurangi kegiatan yang sudah direncanakan.

"Ada beberapa peraturan yang memperbolehkan (pergeseran), tapi kita tunggu. Jangan tiap kali ada sesuatu geser-geser. Nanti berubah semuanya," pungkasnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rmoljawatengah.id/pemkot-semarang-geser-anggaran-hingga-rp-500-miliar-dewan-minta-kejelasannya>, "Pemkot Semarang Geser Anggaran Hingga Rp 500 Miliar, Dewan Minta Kejelasannya", tanggal 11 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/11/pemkot-semarang-geser-anggaran-rp-500-miliar-begini-alasannya>, "Pemkot Semarang Geser Anggaran Rp 200 Miliar, Ini Alasannya", tanggal 11 September 2023.
3. <https://inilahjateng.com/dprd-kota-semarang-minta-kejelasan-pergeseran-anggaran-pemkot-hingga-rp-500-miliar/>, "DPRD Kota Semarang Minta Kejelasan Pergeseran Anggaran Pemkot Hingga Rp 500 Miliar", tanggal 11 September 2023.

### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*